

## Settlement of Debtors in Default in Credit Agreements with Movable Property Guarantees

**Aulia Maharani**   
Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
*auliamhrn02@students.unnes.ac.id*

**Ahmad Khoirul Anwar**   
Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
*sajairul693@students.unnes.ac.id*

Aulia Maharani is an undergraduate law student at Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. She is involving in many research activities and research centers, one of is Pancasila & Contitution Studies Center, and Contitutional Law Student Society.

Ahmad Khoirul Anwar is an undergraduate law student at Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. She is involving in many research activities and research centers, one of is Pancasila & Contitution Studies Center, and Contitutional Law Student Society.

### Abstract

An agreement between two or more people is referred to as an agreement. Agreement is something that often happens in society. There are various types of agreements, one of which is a credit agreement, this credit agreement can occur between a debtor and a creditor so as to create a debt-debt relationship, where the debtor is obliged to repay the loan granted by the creditor, based on the terms and conditions agreed upon by the parties. However, sometimes

Jurnal Scientia Indonesia

2021, Vol. 7(1) 15-26

© The Author(s) 2021

[10.15294/jsi.v7i1.36149](https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36149)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia (Rank SINTA 6).

Published by:  
 **UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

### History of Manuscript

Submitted : December 8, 2020

Revised 1 : February 16, 2021

Revised 2 : March 6, 2021

Accepted : March 25, 2021

Online since : April 30, 2021

---

there are conditions where the debtor cannot carry out the obligations specified in the agreement so that collateral is needed in this case movable objects. This article aims to discuss the settlement if the debtor defaults in the credit agreement by using movable objects as collateral. And the method used in this article is a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. The results of the discussion on the settlement of defaulting debtors in credit agreements with movable property guarantees, namely through litigation in the form of filing a lawsuit to the district court in accordance with the provisions of civil procedural law, or requests for execution and settlement through the state receivables affairs committee for loans involving state assets or through non-litigation, namely settlement of legal cases carried out outside the court such as mediation, consultation, negotiation, and conciliation.

**Keywords:** Material Guarantee, Credit Agreement, Default

### **Abstrak**

Kesepakatan antara dua orang atau lebih disebut sebagai perjanjian. Perjanjian adalah suatu hal yang sering terjadi di masyarakat. Ada berbagai macam jenis perjanjian, salah satunya perjanjian kredit, perjanjian kredit ini dapat terjadi antara debitur dan kreditur sehingga tercipta hubungan utang-piutang, dimana debitur wajib membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Namun terkadang terdapat kondisi dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian sehingga diperlukan jaminan dalam hal ini benda bergerak. Artikel ini bertujuan untuk membahas penyelesaian apabila debitur melakukan wanprestasi di dalam perjanjian kredit dengan menggunakan benda bergerak sebagai jaminan. Dan metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari pembahasan penyelesaian debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak yaitu melalui jalur litigasi berupa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri

---

sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi dan penyelesaian melalui panitia urusan piutang negara bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara ataupun melalui non litigasi yaitu penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi.

**Kata kunci:** Jaminan Kebendaan, Perjanjian Kredit, Wanprestasi

## A. Pendahuluan

Benda bergerak secara umum merupakan benda yang karena sifatnya dapat berpindah dan dipindahkan seperti kendaraan, mesin, hewan ternak, dan lain sebagainya. Suatu benda tergolong sebagai benda yang bergerak dapat dilihat karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. (Subekti) Benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah dan bangunan, seperti perabotan rumah tangga, mesin serta kendaraan adalah benda yang bergerak karena sifatnya. Selain itu ada juga golongan benda seperti surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara yang termasuk benda yang bergerak karena penetapan undang-undang. Benda-benda tersebut bisa dijadikan jaminan atas pelunasan utang debitur. Istilah bahasa Belanda *zekerheid* atau *cautie* yang meliputi cara kreditur menjamin terpenuhi tagihannya, disamping dari pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Jaminan ialah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur guna menjamin suatu utang-piutang dalam suatu masyarakat yang disebut benda jaminan. (Salim, 2017)

Benda yang bernilai tanggungan dari debitur sebagai jaminan yang disepakati dan dibentuk bersama-sama oleh kreditur dan debitur, ketika debitur menyerahkan benda yang bernilai kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya apabila debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya disebut sebagai Benda jaminan. Jaminan mempunyai hubungan erat dengan perjanjian, dimana Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, perjanjian mengandung kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu. (Artha Windari, 2014) Perjanjian juga mempunyai ketentuan umum mengenai wanprestasi. Apabila terdapat suatu kondisi dimana debitur lalai dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang telah ditentukan dan dibentuk antara kreditur dengan debitur maka itu dapat dikatakan sebagai Wanprestasi. Dan akibat dari adanya wanprestasi yaitu perikatan akan tetap ada namun kreditur masih bisa menuntut kepada debitur dalam pelaksanaan prestasi, dan ketika debitur terlambat dalam pemenuhan prestasinya. selain itu, kreditur juga bisa untuk menuntut ganti rugi akibat dari keterlambatan debitur dalam pemenuhan prestasinya. Debitur yang wanprestasi mengakibatkan benda yang dijaminakan akan disita atau diambil oleh pihak kreditur atau yang disebut penyitaan benda jaminan. Benda-benda milik debitur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang atau pemenuhan prestasi disebut sita jaminan atau *conservatoir beslag*. (Sarwono, 2011) Tujuan dari penyitaan benda jaminan adalah upaya untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit atas barang-barang milik debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam hal ini benda bergerak selama proses perjanjian masih berlangsung. Sehingga barang-barang yang dijaminakan tidak dapat disewakan, dipindahtangankan, dialihkan ataupun diperjualbelikan kepada pihak lain. (Muhammad, 2005)

Dalam suatu perjanjian, jaminan adalah salah satu hal yang krusial yang perlu diperhatikan. secara garis besar proses perjanjian dalam pelaksanaannya sering disertai dengan perjanjian jaminan guna menjamin bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Ini biasanya terjadi dalam perjanjian kredit namun perjanjian jaminan itu sendiri hanyalah perjanjian tambahan yang keberadaannya tergantung daripada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, nantinya dalam pemberian kredit perjanjian ini termasuk aspek penting. Dalam sebuah ikatan atau hubungan hukum antara yang berhutang atau debitur dan pemberi utang atau kreditur terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah

---

pihak biasanya akan diikuti dengan perjanjian jaminan penanggungan atau perorangan guna memberikan kepastian hukum untuk pengajuan dan juga pemberian kredit agar dapat mengikatkan kepentingan debitur untuk memenuhi perikatannya dan ini biasa disebut sebagai perjanjian kredit. Fungsi dari adanya sebuah jaminan penanggungan di dalam suatu perjanjian adalah apabila debitur mengalami wanprestasi atau cidera janji.

Jaminan penanggung kredit ini pun merupakan hak yang tidak mutlak atau hak relatif yang artinya hanya bisa dipertahankan kepada orang tertentu terkait dengan perjanjian tersebut yang bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban seorang debitur. Biasanya jaminan ini ada dari perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga. Jaminan penanggungan atau perorangan ini bertujuan guna melindungi pihak kreditur dari resiko kerugian yang disebabkan apabila debitur mengalami wanprestasi. Dan di dalam persoalan tersebut pihak penanggung memiliki kedudukan yang serupa atau sama dengan debitur karena kreditur dapat menagih pihak penanggung untuk membayar utang debitur akan tetapi tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak penanggung tidaklah semuanya, dalam arti tanggung jawab dari penanggung dalam persoalan ini yaitu perjanjian kredit, penanggung hanya menanggung sebagian utang dari perutangan pokok debitur sehingga pihak penanggung tidak boleh diikatkan atas tanggungan keseluruhan atau utang pokok debitur wanprestasi, biasanya pihak penanggung atau pihak ketiga ini merupakan seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan debitur seperti adanya hubungan bisnis, hubungan pertemanan atau hubungan keluarga serta adanya rasa saling meyakini satu sama lain. Sehingga apabila merujuk pada uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian ketika debitur mengalami wanprestasi di dalam sebuah perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan benda bergerak.

## **B. Metode**

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dimana penulis mengaitkan permasalahan tersebut dengan kasus sebelumnya yang sudah pernah terjadi di

---

Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Data-data yang didapat oleh penulis pun berasal dari berbagai sumber baik media cetak maupun online, dan dari data-data hasil penelitian sebelumnya. Kualifikasi Artikel ini dapat digunakan hanya sekadar untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian apabila debitur mengalami wanprestasi di dalam suatu perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan benda bergerak.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kewenangan Kreditur dalam Melakukan Penyitaan Jaminan Benda Bergerak

Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang tahun 1998 menyatakan bahwa Kredit atau pinjaman merupakan penyediaan uang dan tagihan, hal tersebut didasarkan atas kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dan besaran bunga yang telah ditentukan. (Hermansyah, 2005) Dalam menjalankan sebuah roda perekonomian yang baik perlu diberlakukan prinsip ekonomi yaitu mengorbankan suatu hal dengan seminimal mungkin dan meraup keuntungan dengan sebesar-besarnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan kredit pada umumnya ialah meraup keuntungan. (Suyatno, n.d.)

Kreditur dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur seharusnya dapat memperhatikan asas-asas atau prinsip dari pada perkreditan yakni melihat resiko atau dampak yang harus diterima atas pengembalian kredit. Oleh karenanya untuk memperoleh keyakinan ketika pihak kreditur memberikan kredit pada debitur perlu kiranya kreditur melakukan penelitian atau penilaian dengan cermat terhadap tabiat, modal, kemampuan akan pengembalian kredit, dan provit usaha debitur. Jaminan merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah ikatan perkreditan agar kreditur dapat percaya atas kemampuan debitur dalam melunasi utangnya. Jadi untuk meyakinkan debitur akan membayar hutangnya sesuai pada waktunya, acap kali pihak kreditur tidak akan memberikan utang jika tanpa ada sebuah jaminan. Selanjutnya jika hak dan kewajiban dari kedua belah pihak terlaksana sesuai

---

dengan yang telah disepakati dengan kata lain tidak terdapat suatu masalah, maka tidak mungkin ada persoalan yang muncul. Pada umumnya persoalan baru muncul ketika pihak penerima kredit abai atau lalai dalam mengembalikan utang pada waktu yang telah disepakati. (Widjaya & Yani, 2011)

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara apabila ditemukan permasalahan yang demikian maka ditentukan segala kebendaan si berutang baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sehingga kreditur memiliki wewenang untuk menyita jaminan yang diberikan debitur ketika pihak debitur tidak memenuhi janji yang telah disepakati dengan ketentuan yang berlaku. berkenaan dengan penyitaan barang jaminan, kreditur tidak boleh menyita secara sewenang-wenang namun harus ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap pihak debitur, berikut persetujuan yang telah disepakati pihak debitur. Jika suatu waktu kreditur menyita barang jaminan tanpa adanya sebuah pemberitaan awal kepada debitur maka dari pihak kreditur sendiri yang bisa dinyatakan wanprestasi.

Dalam pasal 1238 KUHPerdara ditetapkan bahwa debitur dianggap lalai memenuhi prestasinya jika berdasarkan surat perintah sendiri telah menetapkan bahwa debitur telah dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Surat perintah yang dimaksud yaitu surat tertulis atau surat resmi dari juru sita pengadilan, Lain halnya jika debitur telah diperingatkan mengenai hak dan kewajibannya, akan tetapi debitur tidak menjalankan janjinya dengan baik maka salah satu langkah sebagai upaya hukum yang bisa ditempuh oleh kreditur adalah menggugat debitur melalui pengadilan.

Perlu diketahui bahwa putusan akhir dalam pengadilan itu dapat bersifat konstitutif, deklaratoir dan kondemnatoir. Dalam hukum acara perdata terkandung upaya paksa atau eksekusi melalui tahapan adanya sita eksekusi dan lelang. Terdapat pula upaya paksa badan yang digunakan untuk memaksa pihak terhukum yang beritikad tidak baik agar dapat melaksanakan prestasinya. (Latifiani, 2015) Tertera dalam pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian atau perikatan ialah untuk berbuat suatu

hal atau tidak berbuat suatu hal. Oleh karenanya wanprestasi bisa diartikan sebagai tidak melaksanakan hak dan kewajiban sama sekali atau melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan yang sudah disetujui. (Subekti, n.d.)

Seseorang kreditur memiliki wewenang berupa menuntut seorang debitur yang lalai atau wanprestasi, kreditur dapat menuntut antara berbagai kemungkinan: pertama, kreditur memberikan pelaksanaan perjanjian meskipun batas waktu yang telah ditentukan telah terlewatkan. Kedua, menuntut debitur agar mengganti rugi. Ketiga, pemenuhan perikatan. Dan yang Keempat pembatalan persetujuan timbal balik. Hak ini diatur dalam pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur bahwa Setiap perjanjian bilateral atau dua pihak selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan sebuah perjanjian. Dalam hal ini pembatalan tersebut harus diajukan pada Hakim.

## **2. Penyelesaian Debitur Wanprestasi di dalam Suatu Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak**

Pada prinsipnya sebuah perjanjian dapat berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian senantiasa melakukan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, tanpa ada satu pihak yang merasa dirugikan. Namun terdapat pula kasus dimana perjanjian yang telah disepakati bersama akan tetapi perjanjian tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan ada kewajiban yang tidak dilakukan debitur wanprestasi. Wanprestasi ialah tidak terealisasinya sebuah perjanjian, baik dikarenakan kelalaian ataupun karena kesengajaan. Jenis-jenis kelalaian seorang debitur dibagi menjadi 4 jenis golongan antara lain:

- 1) Debitur tidak melaksanakan hal yang telah disepakati.
- 2) Debitur melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, akan tetapi hal yang dilakukan kreditur bertentangan dengan apa yang telah dijanjikan.
- 3) Debitur terlambat dalam melaksanakan hal yang telah disepakati.



- 4) Debitur melakukan hal yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. (Yahman, 2014) Dalam memutuskan seseorang debitur telah melakukan wanprestasi, diperlukan surat teguran dari kreditur kepada pihak debitur. Surat teguran atau peringatan tersebut biasa dikenal dengan somasi. Dalam pasal 1238 KUHPerdara debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Dari pengertian pasal tersebut disimpulkan untuk menyatakan debitur wanprestasi terlebih dahulu kreditur memberikan surat peringatan atau somasi kepada pihak debitur. Mengingat somasi memiliki tujuan untuk memberikan pengertian kepada pihak yang disomasi agar ingat akan kealpaannya serta untuk segera menyelesaikan kewajiban yang telah disepakati dalam ikatan perkreditan, sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan tanpa dilanjutkan ke pengadilan.

Pada umumnya surat peringatan diberikan kepada debitur sebanyak tiga kali dengan tenggat waktu antara surat peringatan atau somasi satu dengan yang lainnya minimal tujuh hari. (Advendi & Sari, 2008) Sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan sebuah perjanjian akan selalu terikat untuk mematuhi, hal tersebut sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang berarti suatu perjanjian yang dibuat secara legal oleh pihak yang bersangkutan senantiasa mengikat secara penuh sesuai perjanjian yang telah disepakati. (Raharjo, 2009)

Dalam pasal 1338 KUHPerdara semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Hal tersebut bertimpal balik dengan fakta yang ada, dimana suatu perjanjian tidak selalu sesuai dengan yang dikehendaki, ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan kasus wanprestasi. Ada dua

cara dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam hukum di Indonesia yakni melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur nonlitigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan konsultasi. (Salami & Rahadi, 2013) Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur negosiasi atau non litigasi memiliki pengertian bahwa kredit yang semula macet atau bermasalah kemudian diadakan sebuah perjanjian baru diluar pengadilan dengan tujuan agar terhindar dari masalah wanprestasi. Beraneka ragam bentuk-bentuk negosiasi dalam menyelamatkan kredit bermasalah, antara lain:

- 1) Perencanaan kembali, artinya jangka waktu yang telah disepakati di awal perjanjian diubah dengan memperpanjang waktu, dengan harapan debitur mempunyai waktu cukup untuk melunasi angsuran.
- 2) Pengaturan kembali, artinya kreditur memberikan tambahan fasilitas terhadap debitur atau menambahkan modal sendiri yakni dengan cara menyetorkan *fresh money* tetapi hal ini seringkali gagal dikarenakan banyak pelaku usaha yang tidak mampu merealisasikannya.
- 3) Mengubah persyaratan.

Adapun penyelesaian wanprestasi melalui litigasi ialah suatu cara dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui pengadilan. (Nugroho & Susanti, 2015) Penyelesaian wanprestasi melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain:

1. Kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai tata aturan yang berlaku dalam hukum acara perdata atau permintaan eksekusi.
2. Melakukan penyelesaian melewati panitia urusan piutang Negara bagi kredit yang melibatkan kekayaan Negara.

## D. Kesimpulan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kasus dimana debitur mengalami wanprestasi di dalam suatu perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan benda bergerak dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu dengan

---

penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi dan penyelesaian melalui panitia urusan piutang negara bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara. Selain itu kewenangan kreditur dalam melakukan penyitaan benda bergerak pun ada beberapa macam yaitu pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik dan pembatalan dengan ganti rugi yang mengalami wanprestasi di dalam suatu perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan benda bergerak.

## E. Persembahan

Penulis mengucapkan terimakasih kepada *anonymous reviewer* atas berbagai komentar dan masukannya. Terimakasih juga Penulis ucapkan kepada UKM Lex Scientia Fakultas Hukum UNNES, UKM Fiat Justicia, dan UKM Penelitian.

## F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

## G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

## H. Referensi

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

KUHPerdata Pasal 509-511 tentang Kebendaan Bergerak

KUHPerdata Pasal 1238 tentang Perikatan untuk Memberikan Sesuatu

KUHPerduta Pasal 1313 tentang Perjanjian

KUHPerduta Pasal 1320 tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

KUHPerduta Pasal 1338 tentang Akibat Suatu Perjanjian

### **Buku dan Jurnal**

Advendi, S., & Sari, E. (2008). *Hukum dalam Ekonomi* (2nd ed.). Gramedia Widayasarana Indonesia.

Artha Windari, R. (2014). *Hukum Perjanjian* (p. 2). Graha Ilmu.

Hermansyah, H. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Media.

Latifiani, D. (2015). Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(1).

Muhammad, N. (2005). *Hukum Acara Perdata* (p. 89). Djambatan.

Nugroho, & Susanti. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Prenada Media.

Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisi.

Salami, & Rahadi. (2013). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1).

Salim. (2017). *Hukum Jaminan* (p. 21). Rajawali.

Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata dan Praktik* (pp. 152–153). Sinar Grafika.

Subekti, S. (n.d.). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (pp. 61–62). Intermasa.

Suyatno, T. dkk. (n.d.). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Gramedia.

Widjaya, G., & Yani, A. (2011). *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada.

Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Pranadamedia Group.